



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah, merupakan Kekayaan Daerah dan salah satu unsur penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan dalam Pelayanan Masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

- (3) Semua biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 99

Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kersama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 100

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini, harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 November 2010**

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

**TTD
Drs. ELIESER RENMAUR**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

**TTD
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 35